

SKRIPSI

**FUNGSI PENGAWASAN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN
(OJK) TERHADAP LAPORAN MASYARAKAT TERKAIT
PINJAMAN ONLINE ILEGAL**



Diajukan oleh

MUHAMMAD FARSYA ANSHARI

NIM.1910211310011

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN JUNI 2025**

**FUNGSI PENGAWASAN DARI OTORITAS JASA
KEUANGAN (OJK) TERHADAP LAPORAN MASYARAKAT
TERKAIT PINJAMAN ONLINE ILEGAL**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas
Hukum Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

MUHAMMAD FARSYA ANSHARI

NIM. 1910211310011

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JUNI 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**FUNGSI PENGAWASAN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
TERHADAP LAPORAN MASYARAKAT TERKAIT PINJAMAN ONLINE
ILEGAL**

Disusun Oleh Muhammad Farsya Anshari


NIM. 1910211310011

Skripsi ini telah dipertanggungjawabkan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, 04 Juni 2025

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Dr. Mulyani Zulacha, S.H., M.H.
NIP. 1975055252002122002**

Pendamping Pendamping,



**Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 198105172005011001**

**Diketahui
Banjarmasin, 04 Juni 2025**

Ketua Program



**Muhammad Apanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830902009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

FUNGSI PENGAWASAN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP LAPORAN MASYARAKAT TERKAIT PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Diajukan oleh

MUHAMMAD FARSYA ANSHARI

NIM. 1910211310011

Nomor : 371 / UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 21 JUL 2025

Disahkan

Dekan,



Muhammad Farsyal, S.H., M.H.

(NIP. 197506152003121001)

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Didepan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Anggota : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 557/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 02 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Farsya Anshari
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310011
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul:

FUNGSI PENGAWASAN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP LAPORAN MASYARAKAT TERKAIT PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 27 Mei 2025
Yang membuat pernyataan,

METERAI
TELESEL
AEDDAGX173974577
Muhammad Farsya Anshari
NIM. 1910211310011

FUNGSI PENGAWASAN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP LAPORAN MASYARAKAT TERKAIT PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Muhammad Farsya Anshari

ABSTRAK

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui Fungsi Pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap laporan masyarakat terkait pinjaman Online Ilegal yang telah terjadi di berbagai kasus karena banyaknya laporan yang telah tercatat.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi penulis menunjukkan bahwa: **Pertama**, bahwa fungsi pengawasan dari otoritas jasa keuangan (OJK) terhadap laporan masyarakat terkait pinjaman online ilegal pada dasarnya kewenangan dalam hal tersebut berdasarkan undang-undang adalah kewenangan Pemerintah. Namun, di lain hal dalam kasus ini tidak hanya berdampak pada satu daerah saja melainkan peristiwa yang terjadi secara nasional yang tentu berpengaruh terhadap penggunanya karena pinjaman online ilegal memiliki banyak dampak negatif dan tentu saja OJK mengambil Tindakan cepat dan tegas Bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementrian Komunikasi dan Informatika menindak pinjaman online ilegal atau rentenir online yang berfungsi melanggar hukum. Sehingga pemerintah pusat juga mengambil kebijakan untuk memberi himbauan kepada masyarakat agar tidak tergiur menggunakan pinjaman online ilegal. **Kedua**, Pengaturan pengawasan terhadap pemerintahan dalam menangani Pinjaman Online Ilegal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi.

Kata Kunci: Pinjaman Online Ilegal, Otoritas Jasa Keuangan

RINGKASAN

FUNGSI PENGAWASAN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP LAPORAN MASYARAKAT TERKAIT PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Muhammad Farsya Anshari : 2023)

Jika dilihat dalam penyelesaian perkara terkait laporan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal Langkah hukum yang dapat diambil adalah melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena OJK adalah instansi resmi yang mengurus Uang pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang sudah tercantum dalam Perundang-undangan. Perkembangan teknologi informasi sekarang sangatlah cepat menyebar dan meluas dan berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi keuntungan yang diperoleh manusia dengan adanya teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah adanya kemudahan di bidang finansial melalui pinjaman online. Namun pinjaman online ini terbagi dua, legal dan ilegal, yang banyak terjadi sekarang adalah mengenai pinjaman online ilegal. Permasalahan keuangan berbasis online tersebut ternyata tidak hanya diindikasikan melakukan pelanggaran hukum saja, melainkan juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia, terutama pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan: Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat tidak berbuat sesuatu. Tujuan Penelitian ini agar mengetahui upaya dan proses penyelesaian hukum yang terjadi terkait akibat pinjaman online ilegal.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menginventarisir bahan hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian diolah dan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanganan laporan terkait pinjaman online ilegal pada dasarnya adalah kewenangan Pemerintah serta Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga kredibilitas pengguna pinjaman Uang Online yang berbasis teknologi informasi. Para pihak terlapor dapat melakukan Langkah hukum untuk menyelesaikan perkara mereka, karena pelanggaran yang dilakukan oleh pihak jasa yang meminjamkan uang secara ilegal Ketika debitur atau kreditur tidak dapat menyelesaikan peminjaman maka yang terjadi adalah penyebaran data pribadi hingga melakukan ancaman dengan mengimintimidasi debitur tersebut itu adalah bentuk suatu tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi

dan Teknologi Elektronik yang dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Hal ini tentu juga didukung oleh Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dimana konsumen mempunyai hak untuk menuntut dan mengadu kepada pihak yang berwenang apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi. 2. Pembatasan sampai pemblokiran kegiatan Usaha yang dilakukan oleh pihak jasa yang meminjamkan Uang secara illegal tersebut akan dilakukan oleh pihak pengawas Jasa Uang Pinjam Meminjam yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada pihak-pihak yang melakukan jasa uang pinjam meminjam secara ilegal. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang melaporkan tidak dirugikan saat tidak bisa menyelesaikan peminjaman, seperti penyebaran data pribadi serta ancaman intimidasi yang dilakukan oleh para pihak Penyelenggara Peminjaman Uang secara illegal. Tentu saja Penyelenggara tersebut akan mendapatkan sanksi hingga pidana karena telah melakukan pelanggaran.



UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Allah Swt. karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualan skripsi yang berjudul “FUNGSI PENGAWASAN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP LAPORAN MASYARAKAT TERKAIT PINJAMAN ONLINE ILEGAL” dapat diselesaikan.

Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Tersusun dan selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Larnbung Mangkurat.
2. Bapak **Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukurn Universitas Larnbung Mangkurat.
3. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Bagian Hukum Acara dan **Seluruh Dosen PK Hukum Acara** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. Ibu **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar mengarahkan penulis serta selalu meluangkan waktunya.
6. Bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya dan membantu dalam banyak hal.
7. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin yang telah bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan- bahan untuk penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua dan Kakak-kakak Penulis yang tercinta yang terus mendoakan setiap langkah Penulis, mendukung, memberikan perhatian, kasih sayang dan kepercayaan untuk menimba ilmu dalam dunia akademik demi menggapai cita-cita untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa membanggakan keluarga.
9. Keluarga besar Penulis yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun untuk memperlancar proses perkuliahan.
10. Keluarga besar LPM PERISTIWA Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendukung, memberikan semangat, arahan, perhatian dan do'a kepada Penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
11. Rekan dan sahabat seperjuangan penulis yang ada didalam grup AUTIS yang telah mendukung Penulis, memberikan semangat dan do'a untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Partner penulis selama perkuliahan yang selalu menemani dan memberikan do'a serta dukungan kepada Penulis agar cepat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Jazakumullah Khairan Katsiiraa

Wasalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh



Banjarmasin, 3 Juni 2025
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Farsya Anshari', is positioned above the printed name.

Muhammad Farsya Anshari
NIM. 1910211310011

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| ABSTRAK..... | viii |
| RINGKASAN | ix |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 7 |
| D. Metode Penelitian | 8 |
| E. Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 13 |
| A. Pengertian Pinjaman Online | 13 |
| B. Jenis-Jenis Pinjaman Online..... | 15 |
| C. Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman Online | 16 |
| D. Dasar Hukum Pinjaman Online..... | 20 |
| E. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 21 |
| F. Perlindungan Hukum bagi Pengguna Pinjaman Online (Debitur)..... | 24 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III PEMBAHASAN | 29 |
| A. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Menindaklanjuti Pinjaman Online Ilegal..... | 29 |
| B. Upaya Dan Proses Penyelesaian Hukum Apabila Masyarakat Dirugikan Terkait Pinjaman Online Ilegal..... | 37 |
| BAB IV PENUTUP..... | 42 |
| A. Kesimpulan..... | 42 |
| B. Saran..... | 43 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 45 |

